

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota pemungutan suara di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :
Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019;
- Lampiran 3 Halaman